



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya kami tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Medan dapat menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Unimed tentu ada mengalami beberapa kendala. Masih banyak dijumpai berbagai pemahaman yang beragam antara pelaksana layanan akademik dan non akademik di lingkungan Unimed. Oleh karena itu, secara bertahap dan berlahan-lahan, melalui berbagai kebijakan-kebijakan internal yang dituangkan dalam Peraturan dan Keputusan Rektor, PPID Unimed dapat berjalan dengan baik dan bertekad untuk mewujudkan layanan informasi publik secara cepat, tepat, dan berkualitas.

Universitas Negeri Medan (Unimed) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral dan akan terus berupaya agar dalam melaksanakan layanan terkait tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel.

Semoga melalui laporan layanan informasi publik PPID Universitas Negeri Medan ini, dapat memberikan manfaat dan gambaran yang baik kepada masyarakat.

Medan, 22 April 2020
Ketua PPID

Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAGIAN PERTAMA	
PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)	1
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Medan	4
BAGIAN KEDUA	
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	6
B. Jumlah Permohonan Informasi Publik	9
C. Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi	17
D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik	18
BAGIAN KETIGA	
KENDALA DAN CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019	19
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
A. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik	19
B. Capaian Layanan Informasi Publik	19
BAGIAN KEEMPAT	
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK	
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	
BAGIAN KELIMA	
PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran	22

LAMPIRAN	23
Lampiran I	23
Lampiran 2	27

BAGIAN PERTAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Di era informasi dan kemajuan teknologi saat ini, setiap orang di negara Indonesia memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi. Dalam rangka mengatur pelaksanaan layanan permohonan dan keterbukaan informasi publik, pemerintah telah mengeluarkan landasan hukum, yaitu undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Penetapan peraturan pemerintah ini dilengkapi dengan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Untuk mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi juga mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat, Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Undang – undang dan peraturan – peraturan ditetapkan untuk menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh

informasi, mengatur kewajiban anggota Komisi Informasi Pusat, dan mengatur badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Informasi dan data selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga menjadi pendukung tertib administrasi dalam mewujudkan *good governance*. Hak untuk memperoleh informasi sudah menjadi hak asasi manusia, oleh karena itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting badan publik menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Unimed selaku Badan Publik tentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh Publik. Berbagai pelaksanaan tugas yang dilakukan Unimed sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, khususnya dibidang pelayanan Pendidikan Tinggi, oleh karena itu informasi hasil penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan tinggi dibutuhkan oleh publik. Oleh karena itu, Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan oleh Unimed adalah dengan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Unimed. Sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.

PPID Unimed secara rutin mempublikasikan segala informasi melalui website Unimed. Kebanyakan informasi mengenai Unimed dapat diakses dan diunduh secara cuma-cuma dari laman website Unimed. Mengenai informasi lain yang tidak tersedia, publik dapat memintanya dengan cara membuat permintaan secara tertulis ke Kantor PPID Unimed atau Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) Unimed melalui surat yang dikirim langsung, surat elektronik atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan. Informasi yang tersedia umumnya gratis tanpa biaya, kecuali bila ditentukan lain.

Layanan tersebut tentu saja didasarkan kepada regulasi yang ada dan berfungsi sebagai payung hukum implementasi Keterbukaan informasi publik di lingkungan Unimed secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini telah termaktup dalam UU No. 14 Tahun 2008

Salah satu upaya untuk dapat mengelola arus informasi, setiap badan publik (termasuk perguruan tinggi negeri) harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada publik. Melalui PPID, diharapkan masyarakat pencari informasi tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang diinginkan. Situasi seperti ini akan meningkatkan aspek kepercayaan publik, sehingga badan publik dengan masyarakat dapat bersinegi dengan baik.

Kebijakan Layanan Informasi Publik merupakan kewajiban bagi PPID UNIMED untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID UNIMED memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Medan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0008/UN33/KPT/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan, berikut ini beserta klasifikasinya :

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Atasan PPID Universitas Negeri Medan

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Syamsul Gultom, SKM.,M.Kes	197605132000121003	Rektor
2	Dr. Restu, M.S.	196107191987031001	Wakil Rektor I
3	Dr. Martina Restuati, M.Si.	196303211988032002	Wakil Rektor II
4	Prof. Dr. Sahat Siagian, M.Pd	196101041987031017	Wakil Rektor III

Ketua PPID Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Drs. Manihar Situmorang, M.Sc. Ph.D.	196008041986011001	Wakil Rektor IV

Sekretaris PPID Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	M. Surip, S.Pd. M.Si.	1980082008011010	Ka. Humas

PPID Pelaksana

No	Nama	NIP	Tugas
1	Mohamad Ihwani, S.Si. M.Kom.	197709292009121001	Bidang Data Informasi
2	Anwar Sujahri, SE.	196305181985031004	Bidang Layanan Informasi dan Masyarakat
3	Marina Simorangkir, S.Sos.	197903302002122006	Bidang Sengketa Informasi

Petugas Informasi

No	Nama	NIP	Tugas
1	Zulfidar, S.Kom. M.Kom.	198907242015041002	Pengelola Data Visual
2	Eko Haryanto, S.Pd.	-	Pengelola Informasi
3	Boy Ari Sandi. S.S.	-	Pengelola Informasi
4	Jihan Siska, S.Pd.	-	Pengelola Informasi
5	Maduma Simbolon, S.Kom.		Relasi Media
6	Devi Nuraini Ritonga, S.I.Kom	-	Relasi Media
7	Febrina Gunawan, S.Pd.	-	Relasi Media

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Mekanisme memperoleh informasi atau layanan terpadu di universitas negeri medan terdiri dari dua mekanisme, yaitu melalui akses online maupun datang langsung ke kantor PINTU.

Adapun mekanisme Pelayanan PINTU Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut :

1. Datang Langsung Ke Kantor Pintu

Mekanisme ini melalui beberapa tahapan, yaitu terdiri dari :

- a) Isi formulir permohonan informasi dan keluhan sesuai format yang tersedia.
- b) Pemohon perseorangan harus menunjukkan kartu identitas KTP/KTM asli dan memberikan salinan fotocopinya.
- c) Petugas informasi mencatat dan mendata sebagai tanda bukti penerimaan informasi dan keluhan.
- d) Disetujui/Tidak Disetujui (PINTU memiliki waktu 10 + 7 hari untuk menjawab permohonan informasi dan keluhan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008).
- e) informasi dan keluhan yang disampaikan akan disampaikan kepada pemohon sesuai kesepakatan saat memohon informasi atau keluhan. Apakah disampaikan dia media email atau langsung mengambilnya di kantor PINTU.
- f) Selesai

2. Secara Online

Layanan permohonan informasi publik juga bisa dilakukan dengan cara online yaitu sebagai berikut :

- a) Pemohon mengunduh formulir dan mengisi formulir tersebut melalui e-pengaduan.unimed.ac.id, PPID Mobile dan website PPID : <http://unimed.ac.id/ppid-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi/>
- b) Formulir diantar langsung ke PINTU atau melalui email ppid@unimed.ac.id atau humas@unimed.ac.id.
- c) PPID memproses permohonan pemohon, apakah disetujui/tidak disetujui (PINTU memiliki waktu 10 + 7 hari untuk menjawab keluhan dan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008).
- d) informasi dan keluhan yang disampaikan akan disampaikan kepada pemohon sesuai kesepakatan saat memohon informasi atau keluhan. Apakah disampaikan dia media email atau langsung mengambilnya di kantor PINTU.
- e) Selesai



Mekanisme Pelayanan PINTU (Pusat Informasi Pelayanan Terpadu) Universitas Negeri Medan



Follow Us : UnimedOfficial

unimed.ac.id

Gambar mekanisme permohonan informasi dan keluhan


Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sejak tahun 2019 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan

informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019 jumlah pemohon informasi publik melalui website PPID terdiri dari sebelas pendaftar dari mahasiswa, dosen, alumni, dan pelajar,. Tidak seluruh pendaftar dengan serta merta mengajukan permohonan informasi.

Sedangkan jumlah permohonan informasi yang diajukan melalui email sangat beragam terdiri dari 23 pertanyaan yang berasal dari berbagai kalangan dengan jenis pertanyaan yang sangat beragam.




Jumlah pertanyaan/pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi online di website PPID tahun 2019 terdapat dua pertanyaan/pengaduan dari pelajar dan mahasiswa.

Sementara itu, permohonan informasi/pengaduan yang disampaikan melalui media pengaduan online internal berbasis android yang berasal dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder UNIMED lainnya pada tahun 2018 terdiri dari 910 pengaduan.

Jumlah Penyebaran informasi melalui e-flyer ke grup-grup warga Unimed, media massa, dan masyarakat luas sebanyak 249 *e-flyer* di sosial media (Instagram), dan 79 *e-flyer* di website.


Jumlah Penyebaran informasi melalui akun-akun media sosial resmi Unimed maupun akun PPID sebanyak 3717, dengan rincian sebagai berikut:



Jumlah Penyebaran Informasi melalui media luar ruangan berupa baliho dan spanduk sebanyak 153 pemasangan dalam periode Tahun 2019.

Publikasi Media Online	Jlh
Website Unimed	850
Subkanal sumut.antaranews.com	620
Subkanal medan.tribunnews.com	511
Subkanal waspada.id	601
Subkanal analisadaily.com	419
Subkanal media online lainnya	358

PUBLIKASI MEDIA ONLINE




- Website UNIMED
- Subkanal sumut antaranews.com
- Subkanal medan.tribunnews.com
- Subkanal Waspada.id
- Subkanal analisadaily.com
- Subkanal media online lainnya

Jumlah Produksi dan Pengiriman Siaran Pers ke berbagai media massa

Rilis berita	Produksi dan Pengiriman Siaran Pers
Kegiatan pimpinan	1621
Prestasi	
- Dosen	491
- Mahasiswa	822
Kegiatan civitas	1029
PKM	723

PRODUKSI & PENGIRIMAN SIARAN PERS




■ Kegiatan Pimpinan ■ Prestasi Dosen ■ Prestasi Mahasiswa ■ Kegiatan Civitas ■ PKM

Jumlah Program Promosi meliputi sosialisasi Unimed ke berbagai sekolah dan masyarakat, penerimaan kunjungan dari berbagai kampus dan sekolah dalam dan luar negeri ke Unimed dan penyelenggaraan EXPO pendidikan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan	Jumlah
Kunjungan Kampus	
- Dalam negeri	127
- Luar negeri	6
Kunjungan sekolah	
- Dalam negeri	1109
- Luar negeri	11
EXPO Pendidikan	14

KEGIATAN




Penyebaran informasi memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Mengelola media sosial akun instagram @unimedofficial followers sebanyak 39100 dengan 1494 posting.



- Mengelola media sosial akun facebook @unimedofficial followers sebanyak 30.411 dengan total likes 28.065 like.



- Mengelola media sosial akun twitter @unimedofficial followers sebanyak 5991



- Menjadi pembicara pada kegiatan kunjungan sekolah-sekolah ke Unimed.
- Menjadi pembicara serta mengisi STAND pada kegiatan EDU EXPO.

Survei pelayanan informasi dilakukan sepanjang tahun 2019 dengan pengolahan data dilakukan setiap triwulan. Berikut adalah capaian indeks layanan informasi dengan pengolahan data dilakukan setiap triwulan. Berikut adalah capaian indeks layanan informasi:

Indeks Layanan Informasi (Skala 4.00)

Triwulan	Capaian Indeks
1	3,12
2	3,41
3	3,43
4	3,68
<i>Indeks Kumulatif</i>	<i>4,41</i>


*berdasarkan data survei yang dialah dalam pertriwulan

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu. Setiap pertanyaan yang masuk melalui media email maupun aplikasi online dikategorikan dalam Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik 1-3 hari, 7 hari, dan 10 hari. Berikut ini rincian lama respon terhadap pertanyaan yang masuk ke PPID Unimed tersaji dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel Jangka Waktu Permohonan Informasi Publik

Jangka Waktu	Jumlah
1-3 hari	51
7 hari	38
10 hari	13

JUMLAH PERMOHONAN



Jumlah permohonan Informasi Publik Tahun 2019 yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya sebagai berikut :

Jumlah Pemohon	Waktu yg Diperlukan	Jumlah yg Dikabulkan		Alasan
		Sebagian	Seluruhnya	
126 melalui Front Office	rerata 1-3 hari	23	103	Informasi sebagian yang tidak diberikan terkait informasi pribadi warga Unimed
329 melalui PPID Mobile	rerata 7 hari	12	314	Sda
133 melalui email PPID	rerata 1-3 hari	4	129	Sda
204 melalui aplikasi LAPOR	rerata 7 hari	3	201	Sda
301 melalui email Humas	rerata 1-3 hari	6	295	Sda


Seluruh permohonan informasi maupun layanan pengaduan sebagian dikabulkan dan tidak ada yang ditolak karena jenis informasi yang diminta merupakan informasi yang bersifat umum dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Untuk informasi yang berkaitan dengan unit kerja lain dilakukan cek silang sebelum disampaikan kepada pemohon.

C. Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi

Berdasarkan peningkatan sistem teknologi informasi dan komunikasi, serta pengguna media berbagai fasilitas layanan informasi publik terdiri dari 321 dalam bentuk siaran Unimed di televisi dan kegiatan peliputan wartawan serta konferensi pers/*coffee morning*. Data tersaji dalam tabel dan gambar di bawah ini.

PENINGKATAN KOMUNIKASI DENGAN MEDIA MASSA

Bentuk Komunikasi Massa	Jumlah	Persentase
Televisi	129	3,41 %
Peliputan Jurnalis Internal	1826	48,2 %
Peliputan Media Massa dalam bentuk Konferensi Pers/Rilis	107	2,83 %
Sosial Media Unimedofficial	1725	45,55 %
Jumlah	3787	



Jumlah produksi media internal dan eksternal selama tahun 2019 adalah sebanyak 3787 baik dalam bentuk berita, informasi maupun artikel, ada juga melalui edisi majalah Unimed. Sedangkan informasi dalam bentuk berita dan artikel meliputi Subkanal waspada.id, sumutantaranews.com, tribun.medannews.com, analisadaily.com, dan media online lainnya, serta puluhan media cetak dan televisi. Rilis berita event, rilis berita riset/PKM, dan rilis berita prestasi dosen/mahasiswa.

Jumlah pengelolaan informasi dan dokumentasi pada tahun 2019 sebanyak 11521 informasi yang tersaji dalam berbagai media internal dan eksternal. Media informasi tersebut yakni website Unimed dan galeri foto, agenda institusi, email, social media (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube Unimedofficial), telepon, spanduk, *E-Flyer*, Kliping Media (cetak, online, elektronik), media luar ruangan.

D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019, PPID Unimed tidak ada menerima permohonan yang mengajukan permohonan keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan, serta tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan atas permohonan informasi yang telah dijawab dan diberikan.

BAGIAN KETIGA

KENDALA DAN CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2019 DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

A. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Unimed sebagai berikut:

Kendala Substansi : Pemahaman terhadap UU KIP, Layanan PPID dan Permohonan Informasi Publik belum dipahami secara baik oleh masyarakat, termasuk civitas akademika Unimed. Serta bentuk layanan, mekanisme dan SOP juga belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu juga masih terbatasnya pemahaman tentang kewajiban melakukan keterbukaan informasi publik bagi civitas dan masyarakat, sehingga masih ragu untuk membuka data dan memberikannya.

Kendala Teknis : Beberapa database PPID terkait data, informasi dan dokumentasi di masing-masing fakultas, lembaga dan unit belum lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

Kendala Eksternal : Banyaknya permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon sangat beragam dan menjadi kendala tersendiri bagi PPID Unimed untuk menjawab dan memberikannya. Permohonan informasi juga terkadang cukup pelik dan terjadi miss komunikasi, sehingga membutuhkan waktu lama dalam menjawab permohonan dan memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diminta.

B. Capaian Layanan Informasi Publik

Beberapa capaian yang diperoleh PPID UNIMED tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Badan Publik Cukup Informatif dari Komisi Informasi Pusat
2. Terbaik II Pengelolaan LAPOR dan Pengaduan Pelayanan Publik PTN dari Kemristekdikti

BAGIAN KEEMPAT

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit teknis di lingkungan Unimed dalam integrasi penyediaan dan pelayanan informasi sehingga kinerja pelayanan informasi institusi semakin meningkat.
2. Memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh elemen warga civias akademika di setiap fakultas, lembaga dan unit kerja dalam bentuk workshop komunikasi, pelatihan-pelatihan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas komunikasi, publikasi dan penyediaan data.
3. Melakukan pembaruan terhadap jenis informasi yang dikecualikan serta melakukan uji konsekuensi dengan melibatkan berbagai stakeholder.
4. Melakukan evaluasi terhadap Prosedur Operasional Baku (POB) pelayanan informasi agar dapat mengikuti perkembangan tuntutan pelayanan yang semakin dinamis.
5. Agar bisa mewadahi dinamika pelayanan informasi publik di Unimed.
6. Membentuk dan memberikan berbagai layanan informasi publik yang mudah berbasis IT, ramah dan terstruktur.

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

Universitas Negeri Medan sebagai badan publik memiliki kewajiban dalam melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU KIP terkait keterbukaan informasi publik. Unimed sejak tahun 2017 sudah memiliki PPID dan telah memiliki berbagai mekanisme layanan terkait keterbukaan informasi publik. PPID yang telah terbentuk memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memberikan layanan terbaik sesuai dengan tuntutan IT dan modern. PPID Unimed telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2019, PPID Unimed menerima 1093 permohonan informasi, dari 1093 permohonan informasi tersebut sebanyak 1032 permohonan diajukan oleh mahasiswa Unimed, sebanyak 29 permohonan diajukan oleh dosen dan tenaga kependidikan, serta 32 permohonan diajukan oleh masyarakat. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID Unimed telah memenuhi permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada pemohon.

Capaian dalam memberikan berbagai layanan informasi secara cepat dan tepat, telah dilakukan dalam memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh civitas akademika dan masyarakat, merupakan nilai yang positif bagi PPID Unimed. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan sekaligus harapan bagi PPID Unimed untuk memberikan pelayanan semakin baik ditahun selanjutnya. Berbagai layanan yang akan disusun, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung dan memberi kemudahan serta kenyamanan atas akses informasi dan permohonan informasi publik. Adanya pengembangan sarana dan prasarana yang

memadai tentu akan mendukung layanan yang lebih baik dan optimal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas dan masyarakat.

B. Saran

PPID Unimed telah melakukan tuntutan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU KIP, sebagai wujudnya dengan dibentuknya Tim PPID dengan struktur organisasi yang lengkap dan berbagai bentuk layanan serta sarana prasarana yang mendukung. PPID Unimed telah memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal dengan keterbatasan yang dimiliki. Apa yang telah dilakukan diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan tepat. Hal ini bertujuan agar informasi yang wajib dibuka, informasi yang harus ada dan serta merta dapat diakses mudah oleh publik dengan berbagai media yang dimiliki.

PPID Unimed akan terus berupaya memberikan layanan informasi publik secara baik dan maksimal kepada civitas akademika dan masyarakat umum. Selanjutnya PPID Unimed akan mengusulkan kepada pimpinan agar dapat diberikan berbagai keperluan dan kebutuhan terkait staf, pendanaan dan sarana prasarana pendukung, untuk kemajuan dan kemudahan akses layanan informasi publik yang efektif, efisien dan mudah. PPID Unimed juga akan terus meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal, agar dapat lebih bersinergi untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Semoga upaya dan perencanaan di tahun 2020 ini dapat terwujud untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah, ramah, akuntabel dan profesional, sehingga Unimed badan publik akan dapat prestasi sebagai badan publik yang informatif.

LAMPIRAN 1

PRESTASI UNIMED



Gambar 1. Universitas Negeri Medan menerima penghargaan terbaik II kategori Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik PTN dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada Anugerah Humas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), serta Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik (Lapor!) Kemenristekdikti Tahun 2019



Gambar 2. Universitas Negeri Medan menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2019 dengan kategori 'Cukup Informatif' dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia

LAMPIRAN 2

Ruang Pusat Informasi Dan Pelayanan Terpadu (PINTU)





Meja Informasi



